



Alamat : Jln Teratal No 11 Kel Flamboyan Baru Kec Padang Barat
Email : bawaslukotapadang@gmail.com

Nomor : 284/PM.01.02/K.SB/10/2022. Padang, 05 Oktober 2022
Sifat : BIASA
Lampiran : 1 (satu)
Hal : Himbauan

**Kepada Yth: Pimpinan Partai Politik
Calon Peserta pemilu Tahun 2024**

(Sebagaimana Terlampir)

di

Tempat

Berdasarkan Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor : 306.PM.01.01/K.SB/10/2020 Sehubungan dengan beredarnya kegiatan yang mengarah pada kampanye di luar jadwal dengan menggunakan isu yang mengarah kepada politik identitas dan politisasi SARA, serta adanya aktivitas politik praktis di tempat keagamaan, Bawaslu Kota Padang **menghimbau** kepada partai politik, bakal calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden potensial dan pemangku kepentingan pemilu sebagai berikut:

1. Bahwa sekalipun belum ada partai politik, calon anggota legislatif, calon presiden dan wakil presiden, maupun calon kepala daerah yang ditetapkan KPU sebagai peserta Pemilu 2024, namun partai politik, bakal calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan pemangku kepentingan pemilu, tidak melakukan berbagai kegiatan yang menjurus kepada aktivitas kampanye di luar jadwal yang telah ditentukan oleh penyelenggara pemilu, demi menjaga kesetaraan perlakuan dan kondusifitas pelaksanaan pemilu.
2. Bahwa setiap orang, termasuk pengurus atau anggota partai politik maupun pejabat negara untuk dapat menahan diri dengan tidak meminta atau mempengaruhi masyarakat agar memilih calon tertentu di luar tahapan kampanye. Hal itu untuk menghindari kegaduhan yang tidak diperlukan selama tahapan pemilu.
3. Bahwa setiap orang, termasuk pengurus atau anggota partai politik maupun pejabat negara tidak menggunakan politisasi Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) baik dalam aktivitas kampanye maupun kegiatan yang menjurus kepada aktivitas kampanye, tidak melakukan aktivitas politik di tempat keagamaan, serta menciptakan kondisi yang sejuk dan damai dalam tahapan penyelenggaraan pemilu;

4. Bahwa partai politik, bakal calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan pemangku kepentingan pemilu memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemilu yang bersih dari isu politik identitas, politisasi SARA, berita bohong (*hoax*) dan ujaran kebencian (*hate speech*) menjadi suatu kebutuhan, terutama dalam rangka mewujudkan pemilu berintegritas, tidak hanya dari sisi hasil, namun juga dari sisi proses.
5. Bahwa pejabat negara hendaknya dapat menahan diri untuk tidak melakukan berbagai tindakan yang menyalahgunakan wewenang dan menggunakan fasilitas jabatannya untuk kepentingan partisan. Sebaliknya, tokoh masyarakat, pejabat negara, politikus, bahkan semua orang sebaiknya memberi contoh kepatuhan pada peraturan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ketua,

Dan Putra, SE

Lampiran

No Surat : 284 /PM.01.01/ K.SB/10/2022



NO	Nama Partai
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
2	Partai Keadilan dan Persatuan (PKP)
3	Partai Rakyat Adil dan Makmur (PRIMA)
4	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
5	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
6	Partai NasDem
7	Partai Bulan Bintang (PBB)
8	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
9	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
10	Partai Demokrat
11	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
12	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
13	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
14	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
15	Partai Republik Indonesia
16	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
17	Partai Amanat Nasional (PAN)
18	Partai Golongan Karya (Golkar)
19	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
20	Partai Buruh
21	Partai Republik
22	Partai Ummat
23	Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo)
24	Partai Republik Satu